



RENCANA STRATEGIS

Jl. Gatot Subroto No. 10
Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda,
Kota Bima, Nusa Tenggara Barat



2025-2029



PENGADILAN AGAMA
BIMA

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Pedoman Penyusunan Renstra, Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 10 tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek, salah satunya adalah mendorong penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Bima dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025- 2029 yang lebih akuntabel.


Pengadilan Agama Bima adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama dengan wilayah hukum Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan.

Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Bima yaitu mendukung "Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang profesional dan modern dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung".

Bima, 31 Desember 2024
Wakil Ketua,

IHYADDIN



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa
Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Agama Bima Kelas I A
akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran
Pengadilan Agama Bima, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia
Tahun 2010-2035

Bima, 31 Desember 2024

Wakil Ketua,



IHYADDIN



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
Nomor: 103.b/WKPA.W22-A4/HK.2.06/XII/2024

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, Pengadilan Agama Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bima pada Tahun 2025;
 2. Bahwa dengan telah berakhirnya Rencana pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 di tahun 2024, maka Pengadilan Agama Bima memandang perlu untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2029;
 3. Bahwa untuk melaksanakan tugas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud, telah dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2029;
 4. Bahwa berdasarkan hasil Reviu oleh Tim Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima tentang Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/04/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I – Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024;
15. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2025-2029;**
- Pertama** : Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2029, yang berisi:
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bima;
 2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Bima;
 3. Arah kebijakan dan strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Bima;
 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Bima;
- Kedua** : Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama beserta Matriknya

- sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Agama Bima untuk periode 5 (lima) tahun;
- Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama digunakan sebagai:
- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Bima untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2025 - 2029;
 - b. Acuan dan pedoman pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Bima selama periode 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2025 - 2029;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Wakil Ketua,



IHYADDIN

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada-Yth :


1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, di Mataram.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
SK TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2025-2029	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	7
BAB II VISI, MISI, dan TUJUAN	
A. Visi	10
B. Misi	11
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	15
B. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	16
C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Bima	21
D. Kerangka Regulasi	22
E. Kerangka Kelembagaan	24
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Target Kinerja.....	30
B. Kerangka Pendanaan.....	47
BAB V PENUTUP	48
Lampiran	



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pada Pengadilan Agama Bima telah berjalan dan melangkah dari Visi dan Misi Mahkamah Agung sejalan dengan Reformasi Birokrasi Jilid II Tahun 2010-2035 yang menuntut semua lembaga Peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung untuk melakukan pembaruan dan perubahan.

Perubahan yang fundamental tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi penyelesaian perkara.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama; dalam hal ini Pengadilan Agama Bima mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Bima menyelenggarakan fungsi:

a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*),

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 7 Tahun 1989) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

d. Fungsi Lainnya :

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Bima dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima, dalam hal ini Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Renstra Pengadilan Agama Bima merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program pembaruan peradilan atau *judicial reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2025-2029.

Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bima lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (action plan). Rencana strategis ini kelak di dalam pelaksanaannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten serta ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Bima, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Bima sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Bima melayani masyarakat pencari keadilan yang berada pada Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 2 (dua) Ibu Kota/Kabupaten, yakni Kota Bima dan Kabupaten Bima. Dari kedua Ibu Kota/Kabupaten tersebut terdapat 23 (dua puluh tiga) Kecamatan dan 229 (dua ratus dua puluh dua sembilan) Desa/Kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai 3.627,83 Km², berbatasan dengan :



SEBELAH UTARA

Berbatasan dengan Laut Indonesia

SEBELAH TIMUR

Berbatasan dengan Selat Sape


SEBELAH SELATAN

Berbatasan dengan Samudra Hindia

SEBELAH BARAT

Berbatasan dengan Kabupaten Dompu

Grafik
Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten dan Kota Bima



Pengadilan Agama Bima sebagai salah satu organisasi pelaksana

kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung RI yang berada di bawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diuraikan di atas selalu berorientasi dan mendukung terwujudnya visi, misi dan kebijakan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. Guna mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Bima telah menyusun perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dimana pada tahun 2024, Pengadilan Agama Bima telah menyusun dan menetapkan Renstra 2025-2029.

Renstra Pengadilan Agama Bima tersebut merupakan penetapan berbagai strategi jangka menengah dan penjabarannya dalam mewujudkan visi dan misi secara bertahap. Penetapan strategi dalam Renstra tersebut tentunya harus juga menyesuaikan program Pembaruan Peradilan atau *judicial reform* MA RI dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2025-2029.

Renstra sebagai pedoman strategi pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bima lima tahun ke depan tersebut lebih lanjut dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Kesuksesan pelaksanaan Renstra dan program kegiatan tersebut tentunya memerlukan dukungan anggaran yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Kesuksesan pelaksanaan Renstra juga didukung dengan kondisi lingkungan (Konteks Organisasi) Pengadilan Agama Bima yang terkini, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Ketepatan dalam mengidentifikasi isu internal dan eksternal kekinian yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Bima sangat mempengaruhi pengambilan langkah dan strategi Pengadilan Agama Bima dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan. Maka perlu ditetapkan Renstra Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan meninjau kembali konteks organisasi (Potensi dan Permasalahan) yang ada dan terbaru saat ini.

Adapun capaian strategis Pengadilan Agama Bima Tahun 2020 – 2024

adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel mempunyai lima indikator kinerja, yaitu : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum BANDING, Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum KASASI, Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi, dan Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Dan berikut ini adalah capaian sasaran strategis tahun 2020 – 2024 :

Tabel Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	106,67	109,78	110,69	108,34	106,60
2	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum BANDING	110,52	110,40	110,81	110,75	108,41
3	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum KASASI	111,07	110,80	111,03	111,02	108,70
4	Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	-	-	-	100,00	100,00
5	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	111,80	122,27	124,67	114,41	112,79
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel		110,02	113,31	114,30	108,90	107,30

2. Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, yaitu Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, dan Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Dan berikut ini adalah capaian sasaran strategis tahun 2020 – 2024 :

Tabel Capaian Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10,00	150,00	258,49	105,73	206,47
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		55,00	125,00	179,25	102,87	153,23

3. Sasaran Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, yaitu Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, dan Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Dan berikut ini adalah capaian sasaran strategis tahun 2020 – 2024 :

Tabel Capaian Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN				
		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100,00	100,00
2	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100,00	100,00
3	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100,00	100,00
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan		100	100	100	100	100,00

4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, yaitu

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
Dan berikut ini adalah capaian sasaran strategis tahun 2020 – 2024 :

Tabel Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

NO	Indikator Kinerja	Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1	24,89	54,93	400,00	266,67
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1	24,89	54,93	400,00	266,67

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Untuk merencanakan dan mewujudkan pengadilan yang ideal, maka dalam penyusunan perencanaan, tujuan dan arah kebijakan Pengadilan Agama Bima menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats*).

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Bima mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Memiliki Tupoksi dan wewenang yang sudah diatur oleh undang-undang.
- b. Memiliki struktur organisasi yang telah tertata dengan baik.
- c. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bima dirinci dalam beberpa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama

Bima

- Minimnya penguasaan teknologi informasi beberapa individu yang ada di Pengadilan Agama Bima
- Minimnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi ;

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terdapat kualitas SDM yang minim pada Pengadilan Agama Bima baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;
- Etos kerja SDM yang ada masih rendah

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Telah memiliki sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi Informasi namun penggunaan belum dimanfaatkan oleh masyarakat, Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Bima dalam kebutuhan untuk melayani masyarakat.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Bima dari Mahkamah Agung belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan sehingga kebutuhan akan perangkat Teknologi Informasi masih kurang memadai dalam mendukung pekerjaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bima untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

Meningkatnya akses IT masyarakat sehingga penggunaan IT untuk proses berperkara semakin optimal

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan

Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya Manusia.

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala secara internal di Pengadilan Agama Bima.

c. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparatur peradilan baik itu antara Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta para staf kepaniteraan yang ada Pengadilan Agama Bima.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Agama Bima berupa internet, website Pengadilan Agama Bima

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bima yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terdapat aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik / indisipliner ;
- Masih terdapat SDM yang tidak menguasai tupoksi ;
- Masih terdapat SDM yang tidak menguasai teknologi informasi.

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan


Adanya Mutasi Hakim dan pejabat kepaniteraan yang menyebabkan timbulnya persoalan administrasi perkara.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak maksimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan.



BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN



VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**A. VISI**

Pengadilan Agama Bima tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi Mahkamah Syar'iyah dan Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima, sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan diatas. Sebab sesungguhnya lembaga peradilan itu sendiri adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat untuk mengamalkan suatu hukum yang diyakininya untuk menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa, sehingga dengan demikian penamaan kelembagaan hanya sekedar identitas saja, sedangkan penerapan hukumnya adalah merupakan esensi dari jati diri kelembagaannya.

Perubahan nama lembaga peradilan dalam periode Kesultanan Bima, baik dengan nama Mahkamah Syar'iyah maupun dengan nama Badan Hukum Syara' serta Pengadilan Agama pada periode kesultanan Bima yang menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan benang merah tentang keberlanjutan lembaga peradilan tersebut, khususnya diwilayah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Merujuk pada Memori Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa-Madura, menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 (lembar Negara Tahun 1951 No. 9) tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan Sipil, pada pasal 1 ayat 2 dan 4, dinyatakan bahwa peradilan agama dalam lingkup peradilan Swapraja dan Adat, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari peradilan Swapraja dan Adat, tidak turut terhapus dan pelanjutannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan pada bagian lain disebutkan bahwa Pemerintahan Swapraja di Sumbawa, Bima dan Dompu di Propinsi Nusa Tenggara, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat sementara itu telah mengadakan hubungan surat-menyurat dengan Kementerian Agama untuk menyerahkan Urusan Badan Hukum Syara', yang menjadi Pengadilan Agama sehari-hari di daerahnya masing-masing.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bima adalah keberlanjutan peradilan sejak jaman kesultanan Bima, yaitu sejak tahun 1620 H. atau dapat disebut sebagai Pengadilan Agama yang sudah tua dan lama berkecimpung dalam penyelesaian perkara ummat Islam. Fakta ini juga menunjukkan bahwa tonggak sejarah pembentukan Pengadilan Agama Bima adalah bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura. Sedangkan secara resmi dibentuk, yaitu pada tanggal 16 Maret 1964, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B/IV/2/9/6550, tanggal 9 Desember 1964.

Dalam mewujudkan kinerja Visi Pengadilan Agama Bima mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu :

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BIMA
YANG PROFESIONAL & MODERN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG
AGUNG”**

B. MISI

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bima menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas dan bertaqwa;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan;

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bima harus memenuhi 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Profesional, Modern yaitu:

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4) Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
- 5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
- 7) Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- 10) Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bima diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 – 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bima menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :



Tabel
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	PENANGGUNG JAWAB
1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	Panitera
	b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93 %	Panitera
	c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	93%	Panitera
	d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0%	Panitera

	e. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	Panitera
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	100%	Panitera
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	17%	Panitera
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	Panitera
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	Panitera
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Panitera
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	30%	Panitera



BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2025- 2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi " Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", dilaksanakan melalui 8 misi yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai

- tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2025 – 2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024.

Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima para tahun berjalan.

2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 20 Agustus 2019. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik di dalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011.

Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.

Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah.

4. Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum

pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu.

Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025 – 2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi

- Keberlanjutan e-Court
 - SPPT TI
 - Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
 - Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
 - Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
 - Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
- Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:
- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
 - b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online
 - d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor.
 - e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

C. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Agama Bima

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI 2025-2029 seperti tertuang di atas, sekaligus dalam rangka mewujudkan visi “**Terwujudnya Pengadilan Agama Bima Yang Profesional Dan Modern Dalam Rangka Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung**”, maka Pengadilan Agama Bima menetapkan lima sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat msikin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

5. Terlaksananya pengelolaan administrasi umum yang efektif dan efisien

Untuk mewujudkan peningkatan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi capaian realisasi anggaran belanja pegawai dan belanja barang.
2. Mengikutsertakan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bima pada pelatihan teknis maupun nonteknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung RI
3. Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

D. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Agama Bima sebagai satuan kerja yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025-2029 juga harus menetapkan kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Bima tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2 (Matriks Kerangka Regulasi).

Matrik Kerangka Regulasi

NO	SASARAN STRATEGIS	Arah Kebijakan	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian perkara harus kurang dari tiga bulan - Melakukan survey terhadap indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan 	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara - Optimalisasi penggunaan SIPP 	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) - Melaksanakan kegiatan di luar gedung pengadilan/ pelayanan terpadu 	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas putusan hakim - Mengikutsertakan hakim pada diklat yang teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung 	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera

E. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Bima Kelas IA sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bima dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Bima dengan dibantu Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Bima.

Mengenai organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Bima telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat diuraikan sebagai berikut:


1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan dibantu seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan seorang Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada bidang Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 orang Kasubag, yaitu Kasubag. Kepegawaian dan Ortala, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan Kasubag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Bima


N O	NAMA	JABATAN	KET
1.	Drs. Muh. Mukrim, M.H.	Ketua	
2.	Ihyaddin, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Drs. H. Ikhlas	Panitera	
4.	Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., MH	Hakim	
5.	Abubakar, S.H.	Hakim	
6.	Rajabudin, S.H.I.	Hakim	
7.	Uswatun Hasanah, S.HI.	Hakim	
8.	Solatieh, S.H.I	Hakim	
9.	Sri Atika, SE., SH	Panitera Muda Gugatan	
10.	Ma'ruf, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Hukum	
11.	Subhan, S.H.	Panitera Muda Permohonan	
12.	Najir, S.Ag.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
13.	Kaharuddin, S.H.I.	Panitera Pengganti	
14.	Zulkarnain, S.H.	Panitera Pengganti	
15.	Nurfauziach, S.HI.	Panitera Pengganti	
16.	Abdurahman, S.H.	Panitera Pengganti	
17.	Mahfud, S.H.	Panitera Pengganti	
18.	Dra. Siti Nuraini	Panitera Pengganti	
19.	Aminah, S.H.	Panitera Pengganti	
20.	Saiful Akbar, S.H.	Panitera Pengganti	
21.	Siti Saleha, S.Ag.	Panitera Pengganti	
22.	Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	
23.	Rahmah, S.HI.	Panitera Pengganti	
24.	Maryam, BA.	Panitera Pengganti	
25.	Fitriatunnisa, S.H.	Panitera Pengganti	
26.	Arief Satry, S.H.	Panitera Pengganti	
27.	Kurniati, S.H.I.	Panitera Pengganti	
28.	Erniati, S.H.	Juru Sita	
29.	Hermansyah	Juru Sita	
30.	Feriman, A.Md.	Juru Sita	
31.	H. Sulayman, S.H.	Juru Sita	
32.	Usri	Juru Sita	
33.	M. Aris Budimansyah, S.H.	Juru Sita Pengganti	

34.	Zaidun, S.H.	Juru Sita Pengganti	
35.	Feni Fardiansih, S.Sy	Juru Sita Pengganti	
36.	Anny Laila Safithri, S.E., M.Si	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	
37.	Hasby Assyidiki, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
38.	Irma Mardian, S.P., M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	
39.	Mursil, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
40.	Halimah, S.HI.	Analisis Perkara Peradilan	
41.	Yusuf Munajat, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
42.	Rezky Puspitarani, S.E.	Penata Layanan Operasional	
43.	Triyono, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara	
44.	Irma Asyaton, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	
45.	Yoga Ryhan, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	
46.	Nabillah Puspita Caharini, A.Md. M.I.D	Arsiparis Pelaksana	

**BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA BIMA**




**BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN AGAMA BIMA**





STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2024

Sesuai PERMA No. 7 Tahun 2015





BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**A. Target Kinerja**

Untuk mewujudkan visi dan misi, Pengadilan Agama Bima memiliki program, yaitu **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ini tentu sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Bima. Beberapa langkah yang diambil dalam program ini, yaitu:

1. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mengadakan pelatihan reguler untuk hakim, panitera, juru tulis, dan staf administrasi untuk meningkatkan keterampilan manajerial, pengetahuan hukum, dan pemahaman tentang proses peradilan agama.
2. Memperkenalkan atau meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara, pelaporan, dan manajemen kasus untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
3. Membangun sistem yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang proses hukum, jadwal sidang, dan keputusan pengadilan melalui portal online.
4. Melakukan survei kepuasan pengguna secara berkala untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bima dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki.
5. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk mendukung upaya peningkatan manajemen peradilan agama.

Melalui implementasi program ini dengan konsisten, Pengadilan Agama Bima dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Program ini mempunyai sasaran program dan indikator program sebagai berikut:

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA																			
NO	INDIKATOR	SASARAN	TARGET RENSTRA (%)					REALISASI CAPAIAN (%)					RASIO CAPAIAN (%)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94	94	94	94	94												
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93	93	93	93	93												
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	93	93	93	93	93												
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	0	0	0	0												
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88	88	88	88	88												
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100												
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	17	17	17	17	17												

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	100	100	100											
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	100	100	100	100											
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100											
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	30	30	30	30	30											
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA																		
1	Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien Untuk Mendukung Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien	98	98	98	98	98											

Rincian dari tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja disertai dengan target pada Pengadilan Agama Bima secara lengkap termuat dalam tabel di bawah ini:

**MATRIKS RENSTRA TAHUN 2025 - 2029
PENGADILAN AGAMA BIMA**

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat	94	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transpar	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat	94	94	94	94	94	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	- Reviu SOP pelayanan peradilan - Penin	- Percepatan penyelesaian seluruh perkara	- Implementasi APM - Selesai nya sisa perkara	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi					
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)	
						2025	2026	2027	2028	2029						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	waktu		an dan akuntabel	waktu						Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	gkatan kinerja pelayanan perkar a - Penin gkatan Kualitas SDM Aparatur	a sehing ga sisa perkar a seban yak nol perkar a pada akhir tahun dengan peman	a tahun lalu - Selesai nya perkar a tahun berjalan tepat waktu - Sisa perkar a tahun berjalan 0		

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dan a (Rp)
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												- Monitoring dan evaluasi peningkatan kinerjanya layanan pengadilan	faatan TI (SIPP dan e-Court)	perkar a - Pihak yang berperkara tidak ada yang mengajukan upaya hukum Bandin	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dan a (Rp)
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														g, Kasasi dan PK	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93		2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93	93	93	93	93					

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					g										
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	93		3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	93	93	93	93	93					
		Persentase perkara	0		4. Persentase perkara	0	0	0	0	0					

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		anak yang diselesaikan dengan Diversi			anak yang diselesaikan dengan Diversi										
		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap p	88		5. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap	88	88	88	88	88		Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Penggunaan sarana TI dalam pelaksanaan dan pengola	Laporan dan publikasi hasil SKM	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		layanan peradilannya			playana peradilannya							secara reguler dan tepat waktu	han data SKM		
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi	Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak yang tepat waktu	100		1. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada pihak yang tepat	100	100	100	100	100		Penyediaan salinan pada setiap putusan/penetapan paling	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan	Salinan putusan/penetapan yang siap diserahkan/diterimakan	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	informasi				waktu							lama 1 har setelah putusan /penetapan diucapkan		kepada pihak tepat waktu	
		Persentase Perkara yang diselesaikan	17		2.Persentase Perkara yang diselesaikan	17	17	17	17	17		Penyediaan formulir dan pelaksanaan	Optimalisasi penetapan mediator	Perkara yang diselesaikan melalui proses	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		melalui Mediasi			melalui Mediasi							proses mediasi sesuai ketentuan	bersertifikat dan pelaksanaan mediasi	mediasi	
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melaksanakan pemberian layanan permohonan pembebasan	Percepatan penyerapan anggaran pembebasan	Layanan permohonan pembebasan biaya perkara	70.000.000

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dan a (Rp)
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	terpinggirkan			dan Terpinggirkan								asan biaya perkara (prodeo)	biaya perkara	yang selesai dan terealisasi sesuai target	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100		2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100	100		Melaksanakan layanan Sidang di luar gedung Pengadilan	Pengajuan permohonan penyediaan anggaran Sidang di luar gedung	Tersedianya anggaran pelaksanaan sidang di luar gedung	75.000.000

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase Pencarian Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		3. Persentase Pencarian Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100		Melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum (posbakum)	Pengajuan permohonan penyediaan anggaran Posbakum	Tersedianya Anggaran layanan Posbakum	000.000.96

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Terwujudnya kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	30	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	30	30	30	30	30	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	- Peningkatan kualitas SDM dan kinerja Aparatur - Monitoring dan evaluasi kinerja	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan aparatur	Jumlah permohonan eksekusi Putusan yang ditindaklanjuti	

No.	Tujuan			Sasaran Strategis							Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Uraian	Indikator Kinerja	Target (%)					Program Utama	Kegiatan Pokok	Kebijakan	Indikator Kegiatan	Dana (Rp)
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien Untuk Mendukung Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien	98		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Yang Efektif Dan Efisien	98	98	98	98	98	Program dukungan manajemen	Layanan dukungan manajemen internal			7.116.181.000

B. Kerangka Pendanaan

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2025 - 2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan yang disusun ke dalam matriks pendanaan seperti berikut ini:

MATRIKS PENDANAAN PENGADILAN AGAMA BIMA

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2025		2026		2027		2028		2029	
					Vol	Anggaran								
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	200 pkr	70.000.000								
				Persentase perkara yang dapat diselesaikan di luar gedung pengadilan	120 pkr	75.000.000								
				Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	960 Jam Layanan	96.000.000								



BAB V PENUTUP



BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Agama Bima harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.


Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bima memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun, yaitu 2025 – 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Bima dapat terwujud dengan baik.

Bima, 31 Desember 2024
Wakil Ketua,

IHYADDIN



LAMPIRAN





KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
Nomor: 103.b/WKPA.W22-A4/HK.2.06/XII/2024

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, Pengadilan Agama Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bima pada Tahun 2025;
 2. Bahwa dengan telah berakhirnya Rencana pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 di tahun 2024, maka Pengadilan Agama Bima memandang perlu untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2029;
 3. Bahwa untuk melaksanakan tugas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud, telah dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2029;
 4. Bahwa berdasarkan hasil Reviu oleh Tim Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima tentang Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/04/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I – Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024;
15. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2025-2029;**
- Pertama** : Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025-2029, yang berisi:
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bima;
 2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Bima;
 3. Arah kebijakan dan strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Bima;
 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Bima;
- Kedua** : Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama beserta Matriknya

- sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Agama Bima untuk periode 5 (lima) tahun;
- Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama digunakan sebagai:
- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Bima untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2025 - 2029;
 - b. Acuan dan pedoman pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Bima selama periode 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2025 - 2029;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Wakil Ketua,



IHYADDIN

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, di Mataram.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian Administrasi Perkara yang kurang dari 5 bulan	12 Bulan Layanan (100%)	
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	93%					
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93%					
	d. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	0%					
	e. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%			Melakukan Survei Kepuasan kepada penerima layanan	Per Triwulan (100%)	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%			Penyelesaian Administrasi Perkara Tepat Waktu Dalam SIPP	12 Bulan Layanan (100%)	

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	17%			Penyelesaian Administrasi Perkara yang Dimediasi Tepat Waktu Dalam SIPP	12 Bulan Layanan (100%)	
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%			Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	200 perkara	70.000.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%			Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	120 perkara/15 kegiatan	75.000.000
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	960 Orang	96.000.000
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%			Pelaksanaan Eksekusi	12 Bulan (100%)	
Pengelolaan Administrasi Umum yang efektif dan efisien untuk mendukung program penegakan dan pelayanan hukum	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum yang Efektif dan Efisien	98%	Program Dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12 Bulan (100%)	7.357.181.000

Bima, 31 Desember 2024

Wakil Ketua

IHYADDIN

